

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Teknologi yang berkembang disambut baik oleh dunia perbankan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang diterapkan dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan sistem pembayaran uang elektronik sebagai wujud dukungan untuk menciptakan masyarakat non tunai atau *cashless society*. Dengan adanya kemajuan teknologi, banyak masyarakat dari kota maupun desa yang telah menggunakan *smartphone* dalam kegiatan sehari-hari sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan uang elektronik berbasis *server based* sebagai sistem pembayarannya. Dengan menggunakan uang elektronik, kegiatan transaksi dapat berjalan lebih cepat, mudah dan aman. Selain itu, uang elektronik berbasis *chip based* juga mempermudah transaksi ketika akan naik kendaraan umum maupun berbelanja. Dengan satu kartu dapat melakukan berbagai pembayaran dengan waktu singkat.

Semakin mudahnya masyarakat dalam melakukan pembayaran maka akan mendorong semakin banyaknya transaksi yang dilakukan. Masyarakat akan semakin konsumtif dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain

itu, masyarakat yang konsumtif juga akan mempengaruhi jumlah perputaran uang di Indonesia.

Dalam pengarahannya kepada pemerintah provinsi seluruh Indonesia di Balikpapan, Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat untuk belanja sebanyak-banyaknya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang di Indonesia tetap terjaga mengingat simpanan masyarakat di perbankan hingga 690 triliun rupiah (Yanwardhana, 2023). Apalagi dengan adanya wabah Covid 19 dan diberlakukan PPKM selama tahun 2020-2022 perputaran uang di Indonesia terhambat. Pada tahun 2010-2019 kecepatan perputaran uang di Indonesia menunjukkan perputaran uang di Indonesia cenderung menurun hal ini tidak sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran di Indonesia yang dapat menyebabkan inovasi keuangan akan berdampak pada perumusan permintaan dan perputaran uang yang tertuang dalam kebijakan bank sentral akan terganggu (Huljannah & Satria, 2021).


Dalam merumuskan kebijakan, Bank Indonesia menggunakan besaran moneter yang dipakai untuk sasaran operasional maupun sasaran akhir, maka dari itu perputaran uang wajib untuk dapat stabil dan dapat diperkirakan. Inovasi sistem pembayaran yang terdapat di pasar keuangan diyakini bisa menurunkan kestabilan perputaran uang. Kondisi perputaran uang di Indonesia sebelum krisis cenderung meningkat, kemudian ketika krisis terjadi cenderung menurun, namun ketika pasca krisis perputaran uang kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi sejak tahun 2002 (Pramono, Yuaniarti, Purusitawati, & Emmy, 2006). Menurut Irving Fisher, faktor-faktor

yang menentukan perputaran uang yaitu cara orang melakukan transaksi dipengaruhi oleh institusi ekonomi. Hal ini dapat berupa inovasi dalam sistem pembayaran yang digunakan (Mishkin, 2017).

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagai bentuk apresiasi terhadap revolusi industri 4.0. Tujuan diadakannya Gerakan Nasional Non Tunai agar masyarakat dapat memahami jika transaksi non tunai lebih aman, praktis, dan lebih efisien. Hal ini dilakukan sehingga dapat membentuk masyarakat yang bertransaksi dengan sistem non tunai (*cashless society*) (Haryati, 2021). Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) secara resmi diperkenalkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada 3 Mei 2018 untuk memfasilitasi pemenuhan Gerakan Nasional Non Tunai secara resmi dan dapat dipakai secara penuh dengan tujuan agar sistem pembayaran dapat dilakukan dengan adanya saling interkoneksi, konsumen mendapatkan perlindungan yang meningkat, serta lebih efisien dalam sistem pembayaran. Standar kode respons cepat atau disebut juga dengan *quick response* (QR) code pada hari kemerdekaan tahun 2019 dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang digunakan sebagai pembayaran dalam transaksi memakai aplikasi E-Money berbasis server, mobile banking atau dompet elektronik oleh Bank Indonesia diberi nama QR Code Indonesian Standard (QRIS) (Ulfi, 2020). Dengan adanya QRIS maka akan mempermudah menggunakan E-Money berbasis server.

Kebutuhan masyarakat akan uang elektronik cukup besar, baik berbasis chip maupun berbasis server. Uang elektronik dipilih karena mempermudah

dalam bertransaksi non tunai. Bahkan untuk menciptakan cashless society, pemerintah mewajibkan pembayaran penggunaan beberapa transportasi umum menggunakan sistem non tunai yaitu uang elektronik seperti Transjakarta, Commuterline, MRT, dan LRT. Selain itu pembayaran di semua tol juga mewajibkan menggunakan *cashless* yaitu uang elektronik. Uang elektronik juga dapat digunakan untuk membayar di minimarket yang memfasilitasi transaksi dengan e-money. Berikut grafik transaksi uang elektronik:



Gambar 1. 1 Grafik Nilai Transaksi E-Money

Sumber: Bank Indonesia, diolah oleh penulis


Grafik di atas menunjukkan bahwa antara tahun 2011 sampai 2021, baik volume maupun nilai nominal transaksi E-Money meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa program GNNT berjalan dengan baik dan masyarakat semakin percaya bahwa pembayaran transaksi dengan E-Money memiliki banyak kelebihan. Meskipun tahun 2020 terjadi pandemic Covid 19

namun penggunaan uang elektronik/E-Money tetap mengalami kenaikan hal ini dimungkinkan karena masyarakat lebih memilih bertransaksi dengan non tunai.

Namun selain itu, penggunaan uang elektronik juga memiliki kerugian, seperti biaya isi ulang yang dikenakan oleh berbagai mitra, dengan batas Rp 1.500. Jika isi ulang uang elektronik dilakukan melalui rekening pemilik penerbit kartu, isi ulang hingga Rp 200.000 gratis, sedangkan biaya maksimal Rp 750 untuk isi ulang lebih dari Rp 200.000. Sifat bagaimana fungsi uang mempengaruhi seberapa efektif biaya top-up. Uang elektronik atau uang tunai merupakan alat tukar yang sah dan masih berlaku. Dengan adanya fungsi uang sebagai alat tukar, Keduanya harus benar-benar mampu menggantikan dengan sempurna dan tanpa masalah. Kesetaraan nilai diperlukan agar dua bentuk uang dapat dipertukarkan. Artinya, nilai dan daya beli uang itu sendiri tidak boleh berubah saat uang tunai dikonversi menjadi uang elektronik. Tetapi, pungutan isi ulang uang elektronik merupakan reduksi terhadap daya beli karena ketika menggunakan uang elektronik, pengguna harus membayar lebih untuk memperoleh barang yang sama. Seharusnya, peralihan dari uang tunai ke e-money tidak berdampak pada daya beli. Biaya isi ulang melemahkan daya beli konsumen. Hukum Grisham pasti akan muncul jika prinsip kesetaraan tidak ditegakkan. Pertumbuhan uang elektronik akan terhambat bahkan mungkin dihindari. Jika tidak diharuskan, masyarakat akan lebih memilih untuk membayar tunai pada ambang batas tertentu. (Kuncoro, 2020).

Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang meliputi kartu debit/ATM dan kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran nontunai. Kartu debit/ATM digunakan untuk mengambil uang cash di mesin ATM ataupun digunakan untuk pembayaran sejumlah tagihan dalam transaksi dengan menggunakan mesin EDC. Kartu kredit dipakai untuk membayar transaksi secara kredit atau menarik uang cash, tetapi bank membayar terlebih dahulu tanggung jawab pembayaran pemegang kartu selanjutnya pemilik kartu dapat melunasi sekaligus atau mengangsur pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati (Kartikasari, 2017).

Masyarakat kini telah banyak menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit dalam melakukan transaksi pembayaran, karena fasilitas mesin EDC sudah ada di tempat pusat belanja, minimarket, rumah makan, hiburan, bahkan di tempat fasilitas kesehatan. Contohnya seperti fasilitas kesehatan Klinik Pratama UNJ meskipun tidak terlalu besar, namun pembayarannya telah menggunakan pembayaran non tunai yaitu bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri yang pembayarannya dapat menggunakan kartu debit BNI dan Mandiri atau bank lain namun dikenakan biaya administrasi. Jika pasien tidak memiliki kartu debit maka pembayaran dapat dilakukan dengan membayar langsung ke bank dengan kode dari Klinik Pratama.



Gambar 1. 2 Grafik Nilai Transaksi Kartu Debet dan Kartu Kredit

Sumber: Bank Indonesia, diolah oleh penulis

Total volume dan total kartu kredit dan debit dari tahun 2011 hingga 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sesuai dengan grafik di atas. Hal ini menunjukkan bahwa program GNNT berjalan dengan baik dan masyarakat semakin percaya bahwa pembayaran transaksi dengan kartu kredit dan kartu debit memiliki banyak kelebihan serta adanya fasilitas Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang mempermudah dalam bertransaksi. Akibat dampak Covid 19 yang menyebabkan banyaknya PHK dan PSBB di beberapa daerah, jumlah masyarakat yang mampu melakukan pembelian di tahun 2020 semakin sedikit, yang menyebabkan banyak toko ditutup selain yang menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan.

Hasil penelitian Permatasari (2020) transaksi perputaran uang di Indonesia dipengaruhi oleh transaksi e-money dengan arah hubungan negatif sama halnya penelitian Rahmaniar & Aryani (2021), uang elektronik yang dilakukan di

Indonesia, Malaysia dan Singapura berpengaruh negatif terhadap perputaran uang. Penelitian yang dilakukan oleh Lintang Sari, Hidayati, Purnamasari, Carolina, & Febranto (2018) perputaran uang di Indonesia tidak dipengaruhi oleh kartu kredit dan uang elektronik secara signifikan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fauzokhaq, Prasetia, & Akbar (2019) uang elektronik berpengaruh terhadap perputaran uang secara signifikan dengan arah hubungan positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Perputaran Uang di Indonesia”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh transaksi uang elektronik terhadap perputaran uang di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh transaksi kartu debit terhadap perputaran uang di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh transaksi kartu kredit terhadap perputaran uang di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh pandemi covid 19 terhadap perputaran uang di Indonesia?

5. Apakah terdapat pengaruh transaksi uang elektronik, transaksi kartu debit, transaksi kartu kredit, dan pandemi covid 19 terhadap perputaran uang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh transaksi uang elektronik terhadap perputaran uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh transaksi kartu debit terhadap perputaran uang di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh transaksi kartu kredit terhadap perputaran uang di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid 19 terhadap perputaran uang di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh transaksi uang elektronik, transaksi kartu debit, transaksi kartu kredit, dan pandemi covid 19 terhadap perputaran uang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis:

Untuk perkembangan ilmu dan dapat dijadikan rujukan serta berguna untuk menjadi referensi bagi peneliti yang membuktikan seberapa besar pengaruh transaksi non tunai terhadap perputaran uang di Indonesia.

2. Manfaat praktis:

Untuk menambah wawasan menulis mengenai perkembangan transaksi yang menggunakan alat pembayaran non tunai serta seberapa besar pengaruhnya transaksi uang elektronik, transaksi kartu debit, transaksi kartu kredit dan pandemi covid 19 terhadap perputaran uang di Indonesia sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dan masyarakat dapat memilih jenis sistem pembayaran dalam bertransaksi.

